



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA**  
**PENIPUAN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Ardana Racha Firmansyah

211003742018493

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG)**

**SEMARANG**

**Tahun 2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM  
TRANSAKSI *E-COMMERCE*

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**Ardana Racha Firmansyah**  
**211003742018493**

Mengesahkan,  
**Tim Penguji**  
Ketua,

Monica Belinda Oksavina, SH.,MKn  
NIDN: 0613099402

Anggota,

DR. Sri Wulandari, SH.,M.Hum.,M.Kn  
NIDN: 0630126501

Anggota,

Maridjo, S.H., M.H  
NIDN: 0611056001

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian dan Tujuan Hukum.....	10
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	13
C. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penipuan.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang E-commerce.....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	34
F. Metode Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli .....	40
G. Wanprestasi dan Ganti Rugi.....	45
H. Force Majeure dan Masalah Resiko .....	49
I. Perjanjian dalam E-Commerce .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Metode Penelitian.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	61
B. Upaya Mengatasi Hambatan Serta Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi <i>E-commerce</i> .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce menjadi isu penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum terkait kasus penipuan online. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif, meliputi analisis terhadap ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai teknologi informasi serta ketidakpercayaan masyarakat untuk melapor. Upaya perlindungan hukum yang diusulkan mencakup tindakan preventif dan represif, serta peningkatan sosialisasi tentang hak-hak korban. Sebagai rekomendasi, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam menghadapi kejahatan siber demi menciptakan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi e-commerce di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, E-Commerce, Tindak Pidana, Transaksi.

## **ABSTRACT**

*Legal protection for victims of fraud in e-commerce transactions has become an important issue along with the development of information technology. This study aims to analyze the legal protection available to victims and identify obstacles in law enforcement related to online fraud cases. The author uses a normative legal method with descriptive specifications, including an analysis of statutory provisions, such as Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and the Criminal Code. The results of the study indicate that although there is a clear legal framework, challenges in law enforcement remain, including a lack of understanding of law enforcement officers regarding information technology and public distrust in reporting. Proposed legal protection efforts include preventive and repressive measures, as well as increasing socialization of victims' rights. As a recommendation, the government and law enforcement officers are expected to improve their knowledge and skills in dealing with cybercrime in order to create security and trust in e-commerce transactions in Indonesia.*

*Keywords: Protection, Law, E-Commerce, Criminal Acts, Transactions*